

**MEMBUMIKAN ASAS IDEALITAS DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN
MELALUI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) DI INDONESIA**

Information Author	Abstract
<p>Al Robin¹ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: alrobin158@gmail.com</p>	<p>This research aims to investigate the principles of ideality from the perspective of the Qur'an by analyzing the laws of the Indonesian state. This research uses the library research method, with data collection based on descriptive and analytical techniques. Researching the principles of ideality expressed in QS. Al-Baqarah: 126 and QS. Ibrahim: 35, along with their application in Indonesia. The results of this research regarding the principles expressed in QS. Al-Baqarah:126 and QS. Ibrahim: 35 are as follows: The prayer of Prophet Ibrahim (AS) for Mecca to be made a safe and peaceful city forever, along with his request for himself and his descendants to be kept away from idol worship and to worship only Allah SWT, has been granted. In the Quran, Prophet Ibrahim (AS) expressed his aspirations through prayer, which we also hope for; namely, the desire for our place of residence or nation to transform into an environment that is safe, calm, and peaceful, albeit in different manifestations. In addition to prayer, we can enact constitutional legislation in Indonesia to regulate national and state affairs, by recognizing Islam as an "ideal" religion full of compassion for all (rahmatan lil'alam), which should be the ambition and vision of all Muslims. As a result, Muslims carry out the noble task of promoting virtue and prohibiting vice to realize a "functional" and "actual" Islam within the framework of the nation and state.</p>
<p>Nasrullah² STIS Al-Ittihad Bima Email: nasrhu19@gmail.com</p>	
<p>Putri Rahyu³ STIS Al-Ittihad Bima Email: putrirahyu@gmail.com</p>	
	<p>Keywords: Principle of Ideality, Constitutional Law, Qur'anic Perspective.</p>

Penelitian ini berupaya untuk menyelidiki prinsip-prinsip idealitas dari perspektif Al-Qur'an dengan menganalisis hukum negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pustaka (*library research*), dengan pengumpulan data yang didasarkan pada teknik deskriptif dan analitis. Meneliti prinsip-prinsip idealitas yang diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah: 126 dan QS. Ibrahim: 35, beserta penerapannya di Indonesia. Hasil penelitian ini mengenai prinsip-prinsip yang diungkapkan dalam QS. Al-Baqarah:126 dan QS. Ibrahim: 35 adalah sebagai berikut: Doa Nabi Ibrahim AS agar Mekah dijadikan kota yang aman dan tenang selamanya, bersama permohonannya agar dirinya dan keturunannya dijauhkan dari penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah SWT, telah dikabulkan. Dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim AS mengungkapkan aspirasi melalui doa, yang juga kita harapkan; yaitu, keinginan agar tempat tinggal atau bangsa kita berubah menjadi lingkungan yang aman, tenang, dan damai, tetapi dalam manifestasi yang berbeda. Selain doa, kita dapat menegakkan legislasi konstitusi di Indonesia untuk mengatur urusan nasional dan kenegaraan, dengan mengakui Islam sebagai agama "ideal" yang penuh kasih sayang untuk semua (rahmatan lil'alamin), yang seharusnya menjadi ambisi dan visi semua umat Muslim. Akibatnya, umat Muslim menjalankan tugas mulia untuk mempromosikan kebajikan dan melarang keburukan guna mewujudkan Islam yang "fungsional" dan "aktual" dalam kerangka bangsa dan negara.

Kata kunci: Asas Idealitas, Hukum Tata Negara, perspektif al-Qur'an.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIS Al-Ittihad Bima

PENDAHULUAN

Islam mengakui keberadaan agama-agama lain dan menerima pokok-pokok ajaran mereka. Namun, ini tidak berarti bahwa semua agama itu sama. Setiap agama memiliki keunikan, kekhasan, dan karakteristiknya sendiri yang membedakannya dari yang lain. Agama tidak membuat agama lain menjadi tidak baik, karena setiap agama lahir dengan konteks sejarah dan tantangannya sendiri.¹ Karena, semua agama memiliki tujuan dan asas idealitas yang sama, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan memperhatikan kesamaan tujuan ini, perbedaan eksoterik agama-agama mestinya tak perlu dirisaukan dan diperdebatkan.

Bangsa kita, bangsa sangat beragam. Keberagamannya, antara lain, terletak pada kepercayaan dan agama. Selain agama-agama yang dianut di Indonesia, termasuk Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha, ada juga sistem kepercayaan yang diklasifikasikan sebagai "kepercayaan yang berasal dari budaya" oleh pemerintah. Sistem-sistem ini tidak berasal dari ajaran agama, melainkan dari kepercayaan yang telah berkembang dalam komunitas.

Jika kehidupan beragama tidak dikelola dengan efektif, keragaman masyarakat dalam hal agama dapat menjadi sumber kerentanan sosial. Konflik, bentrokan, dan bahkan permusuhan di antara kelompok-kelompok agama dapat dengan mudah muncul jika saling pengertian dan toleransi tidak ditanamkan di antara penganut agama yang berbeda, karena agama adalah isu yang sensitif. Oleh karena itu, selain kebebasan beragama, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah pembangunan guna menjaga keselarasan agama.

Kehidupan beragama di Indonesia secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mencakup Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasannya. Pancasila ditetapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan prinsip pertamanya adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa." Bab XI, yang berjudul "Agama," dalam Batang Tubuh UUD, mencakup Pasal 29, yang terdiri dari dua klausa dalam UUD 1945.² Dalam Penjelasan UUD 1945, sehubungan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa terdapat penjelasan: "Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar ataupun hukum tata negara, juga memiliki asas idealitas yang mengandung tujuan yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur dalam membentuk Indonesia yang *Baldatum Thayyibatun wa Rabbun Ghafur*."

¹ Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*, (Depok: Kata Kita, 2009), hlm. 240.

² Lihat, Undang-Undang Dasar 1945, hlm. 45.

Melalui kajian ini, penting untuk mengeksplorasi peran hukum tata negara dalam membumikan asas-asas idealitas Al-Qur'an secara kontekstual dan aplikatif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami sejauh mana sistem hukum di Indonesia dapat bersinergi dengan nilai-nilai Islam untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi pustaka. Dengan pendekatan normatif-teologis untuk menganalisis prinsip-prinsip idealitas dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan siyasah dan hukum tata negara. Jenis penelitian deskriptif-analitis, penelitian ini mendeskripsikan asas-asas idealitas dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan siyasah, kemudian menganalisis secara mendalam tentang hukum tata negara Indonesia.

Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup ayat-ayat dari Al-Qur'an dan Hadits yang relevan dengan siyasah dan hukum tata negara di Indonesia. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup ayat-ayat dari Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Maidah: 8, Ash-Shura: 38, dan Al-Baqarah: 247, selain Hadis-hadis yang relevan terkait penelitian ini. Secara bersamaan, data sekunder digunakan dalam bentuk buku, jurnal, artikel ilmiah, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang siyasah syar'iyah, dan hukum konstitusi Indonesia.

Penelitian ini menggunakan analisis tematik, untuk mengidentifikasi tema-tema utama dalam Al-Qur'an yang relevan dengan siyasah dan hukum tata negara yang berhubungan antara prinsip-prinsip idealitas Al-Qur'an dan sistem hukum tata negara di Indonesia dalam kerangka deskriptif dan interpretatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Asas Idealitas dan Siyasah

Inti, fondasi, prinsip, atau fundamental adalah semua istilah yang menggambarkan sebuah prinsip. Istilah idealitas, yang berasal dari kata "ideal," merujuk pada kesesuaian dengan aspirasi atau cita-cita yang sempurna.³ Jadi, Idealitas adalah aspirasi yang menjadi dasar dan panduan bagi keberadaan negara. Istilah Siyasah berasal dari kata *sasa*. Istilah ini dalam kamus *Al-Munjid* dan *Lisan Arab* berarti mengatur, mengendalikan, dan memerintah.⁴ Siyasah juga menunjukkan pemerintahan dan politik, atau perumusan kebijakan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip pernyataan

³ M. Dahlan Yacub Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkolah, 1994), hlm. 236.

⁴ Ibn Manzhur, *Lisan Arab*, (Beirut: Dar al-Sadir, 1992), hlm. 108.

Al-Maqrizi bahwa makna dari istilah *Siyasah* adalah untuk mengatur.⁵ Istilah 'siyasah' mencakup berbagai makna, termasuk mengatur, mengelola, memerintah, memimpin, merumuskan kebijakan, dan merujuk pada pemerintahan dan politik. Untuk mencapai suatu tujuan, siyasah merujuk pada pengelolaan, administrasi, dan perumusan kebijakan tentang sesuatu yang bersifat politik.

Kata *Siyasah* secara terminologi "*Lisan Arab*" adalah tindakan mengatur atau melaksanakan sesuatu dengan cara yang bermanfaat.⁶ Sebaliknya, Al-Manjib menegaskan bahwa siyasah bertanggung jawab atas kesejahteraan individu dengan mengarahkan mereka menuju jalan keselamatan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan yang bertanggung jawab atas pengaturan kehidupan publik berdasarkan keadilan dan konsistensi, serta urusan dalam negeri dan luar negeri, termasuk politik domestik dan politik luar negeri, serta masalah-masalah masyarakat. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai "hukum yang ditetapkan untuk mengatur kondisi dan menjaga ketertiban serta kesejahteraan."⁷

Jadi yang dimaksud membumikan asas idealitas siyasah adalah semangat dalam membangun suatu aturan atau Undang-undang sebagai prinsip dasar yang menjadi cita-cita bersama dalam membentuk, memelihara ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat. Dan untuk mencapai negara yang *baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur*. Namun untuk membentuk negara yang *baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur* itu harus meliputi;

1. Mendirikan negara

Menurut ijma' ulama, hukum mendirikan negara adalah fardhu kifayah. Dia bergantung pada sejarah al-Khulafah al-Rasyidin dan khalifah-khalifah yang mengikuti mereka. Pandangan ini sejalan dengan kaidah bahwa "ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib", yang berarti bahwa jika suatu kewajiban tidak sempurna tanpa bantuan alat atau sarana, maka alat atau sarana itu juga wajib. Menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah penting, dan negara adalah alatnya. Karena itu, hukum yang mengatur pembentukan negara juga harus dipatuhi.⁸

2. Menyelenggarakan negara

Menyelenggarakan negara bersifat normatif, bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan semua penyelenggara pemerintahan dan bukan hanya dari

⁵ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 3.

⁶ Ibn Manzbur, *Lisan Arab*, hlm. 110.

⁷ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah*, hlm. 4-5.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 132.

hukum positif. Maka penyelenggara negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa.

3. Menegakkan negara

Dalam upaya untuk mendirikan negara tersebut merupakan ibadah yang sangat agung. Kerena ini termasuk ibadah, maka haruslah dilaksanakan dengan ikhlas dan harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw.

Syeikh Abdul Malik Ramadhani Al Jazairi Hafizullah sebagaimana dikutip oleh Muhammad Iqbal menjelaskan, “*Sudah barang tentu (Menegakkan negara) hukumnya wajib, baik menurut syariat maupun akal, karena urusan rakyat banyak tidak akan tertata rapi tanpa ada pemimpin yang adil maupun yang zalim*”.⁹

Asas Idealitas dalam perspektif Al-Qur’an

Manusia bercita-cita dan berdoa biasanya dengan maksud agar terhindar dari suatu mudharat atau untuk menggapai suatu manfaat. Ini merupakan suatu dalil atas betapa butuhnya manusia kepada Tuhannya dan penetapan atas penghambaan kepada-Nya, serta pengakuan terhadap ketuhanan dan ke-Esaan Allah, indikasi keagungan dan kekuasaan Allah, dan kepasrahan yang lemah dan tak berdaya kepada pemilik kekuasaan yang mutlak dan kewenangan yang sempurna atas seluruh makhluk. Akan tetapi, doa bisa menjadi ketentuan syariat, seperti doa nabi Ibrahim as dengan menghadap ke Baitul Haram (Ka’bah),¹⁰ yang mengandung indikasi atas kedudukan tanah suci Makkah, dan buruknya penyembahan terhadap berhala, penjelasan kerkait hakikat akidah, dan permohonan ampunan dari Allah bagi dirinya, kedua orangtuanya, dan orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan keikhlasan dan kecintaan kepada orang-orang yang beriman serta penghormatan terhadap tempat-tempat yang identik dengan syiar-syiar agama. Allah SWT berfirman, seraya mengabadikan cakupan doa ini,

Namun sebelumnya penulis akan membagi empat surah sebagaimana yang ditungkan dalam tema pokok ke dalam dua kelompok, yakni:

1. Kelompok *Pertama*

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Ahmad Jadul Maula dan Abu al-Fadhl Ibrahim, *Buku Induk Kisah-kisah al-Qur’an*, terj. Abdurahman Assegaf, (Jakarta: Zaman, 2009), hlm. 129.

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun Aku beri kesenangan sementara, Kemudian Aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali".(QS. Al-Baqarah: 126)*¹¹

Dalam firman Allah SWT *بِلدنا ءامنا*, "negeri yang aman sentosa" dimaksudkan dengan kata "negeri" atau kota Mekah.¹² Dalam ayat ini, nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk meminta keamanan dan kesejahteraan bagi keturunannya dan orang lain.

Ketika nabi Ibrahim berdoa dengan doa itu, Allah memerintahkan agar Jibril mencabut kota Tha'if dari Syam dan membiarkan orang-orangnya thawaf mengelilingi Ka'bah selama satu minggu. Oleh karena itu, kota itu disebut sebagai "Tha'if". Jibril kemudian menurunkan kota Tha'if di Tahamah.¹³ Pada saat itu, Makkah dan daerah sekitarnya adalah gurun tandus yang tidak memiliki air atau vegetasi. Allah kemudian memberkahinya dan wilayah sekitarnya, termasuk kota Tha'if. Di sana, Allah juga menumbuhkan berbagai jenis buah.

Firman Allah SWT *وارزق أهله من اثمرت من ءامن* "Dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman.". Lafazh *من ءامن* "yang beriman," adalah badal (pengganti) lafazh *أهله*, yakni badal *ba'dh min al kull* (pengganti yang merupakan sebagian dari sesuatu yang bersifat menyeluruh). Iman adalah membenaran.¹⁴ Pada lafazh *قال ومن كفر* "Allah berfirman, 'Dan kepada orang kafirpun,.'" Lafazh *من* yang terdapat pada firman Allah: *قال ومن كفر* Allah berfirman, "Dan kepada orang kafirpun." Berada pada posisi nashab. Perkiraan susunan kalimatnya adalah: *Wa arzuqu man kafara* (dan aku akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang kafir).

Penakwilan firman Allah *وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا ءامنا* (*dan ingatlah ketika Ibrahim berdo'a: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa)*). Abu Ja'afar berkata: maksud firman Allah *وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا ءامنا* adalah "dan ingatlah kalian semua, tatkala Ibrahim as berkata, Ya Tuhanku. Jadikanlah negeri ini, "negeri yang aman sentosa" adalah firman Allah *ءامنا* yang berarti bahwa kita akan aman dari kezaliman penguasa dan orang lain, serta dari siksa dan hukuman Allah.

¹¹ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: PT. Sygma Examedia Arkanleeme, 2007), hlm. 19.

¹² Syaikh Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 278-279.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid.*, h. 281.

Bencana seperti kelaparan, perpecahan, banjir, gempa bumi, dan bencana lainnya adalah contoh kutukan Allah yang menimpa banyak orang di seluruh dunia.¹⁵

M. Quraish Shihab menegaskan bahwa doa Nabi Ibrahim (semoga keselamatan tercurah kepadanya) dalam Surah Al-Baqarah: 126, yang meminta agar Mekah dan sekitarnya dijadikan kota yang aman, adalah permohonan untuk kelangsungan keselamatannya hingga akhir zaman. Atau dengan memungkinkan penduduk dan pengunjungnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tenang.¹⁶

a. Munasabah,

Ayat ini memiliki hubungan muhasabah dengan ayat 125 sebelumnya dan ayat 127-128 sesudahnya, yang mana keempat ayat ini berbicara tentang ketika Allah menjadikan rumah itu (Baitullah) sebagai tempat berkumpul bagi manusia dan menjadikan Makkah sebagai tempat yang aman, dan sampai dijadikannya Baitullah sebagai tempat ibadah haji.¹⁷

b. Asbabun nuzul,

Ayat ini tidak memiliki alasan khusus untuk penurunannya (*asbabun nuzul*); namun, karena hubungannya dengan ayat sebelumnya, penulis akan merujuk pada alasan penurunan ayat 125, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan lainnya dari Umar, yang menyatakan, "Tanpa sengaja, tiga pernyataan yang saya buat selaras dengan firman Allah," ketika saya bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, mengapa kita tidak menjadikan tempat berdirinya Nabi Ibrahim sebagai tempat shalat?" Kemudian, Allah berfirman, "*Dan jadikanlah tempat berdiri Ibrahim sebagai tempat shalat.*" (al-Baqarah).

Riwayat yang disebutkan di atas mengandung beberapa rantai transmisi, termasuk yang diceritakan oleh Ibn Hatim dan Ibn Mardawaih dari Jabir, yang melaporkan, "Ketika Nabi (saw) sedang melakukan tawaf, Umar bertanya, 'Apakah ini tempat di mana ayah kita, Ibrahim, berdiri?'" Dia berkata, 'Ya.' Umar kemudian berkata, 'Mengapa kita tidak menetapkannya sebagai tempat ibadah?' Kemudian, Allah mengungkapkan firman-Nya, 'Dan jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat ibadah' (al-Baqarah: 125).¹⁸

¹⁵ Abu Ja'afar Muhammad bin Jarrir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid ke-2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 508.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jilid ke-1, (Jakarta Pusat: Lenteran Hati, 2017), hlm. 386.

¹⁷ *Ibid.*, h. 388.

¹⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*, terj. Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 54.

c. Makkiyah Madaniyah

Surah al-Baqarah terdiri dari 286 ayat, Ibnu Jarir ath-Thabari penulis *Tafsir Jami'ul Bayaan fi Tafsiril Qur'an* dalam buku ini Imam as-Suyuthi menuliskan bahwa QS. Al-Baqarah ayat 126 ini adalah surah madaniyyah.¹⁹ Menurut Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menuliskan bahwa seluruh surah al-Baqarah diturunkan di Madinah. Ia merupakan surah yang pertama kali diturunkan di Madinah. Dan Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Zubair, dan Zaid bin Tsabit berkata bahwa surah al-Baqarah diturunkan di Madinah, pendapat yang sama dikemukakan pula oleh para imam, ulama, dan mufassir yang tidak sedikit. Mengenai hal itu tidak ada ikhtilaf.²⁰

Dalam ayat terpisah, Nabi Ibrahim as juga berdoa kepada Allah SWT. Permohonannya agar tanah yang dihuni diubah menjadi lingkungan yang aman dan makmur dapat diartikan sebagai manifestasi kasih sayangnya terhadap tanah airnya atau sebagai refleksi dari idealisme Nabi Ibrahim as yang harus kita teladani. Berikut adalah kutipan dari doa Nabi Ibrahim as:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah Aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala. (QS. Ibrahim: 35).

Abu Ja'afar berkata, Allah SWT berfirman, "Ingatlah wahai Muhammad, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنًا. "Dan ingatlah, ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekkah), negeri yang aman dan damai".²¹

Maksudnya adalah, Al-Haram, sebuah negeri yang aman untuk penduduknya dan yang terdiam di dalamnya. *وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ* "Dan jauhkan aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala." Kalimat *جَنْبَتَهُ الشَّرَّ* bererti "aku menjauhkan dari keburukan. Makna ayat ini adalah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala.

Demikian pula pendapat Mujahid. Ia berkata, "Allah lalu mengabulkan doa nabi Ibrahim berkaitan dengan keturunannya, sehingga tidak seorangpun dari

¹⁹ *Ibid.*, h. 25.

²⁰ Imam Ibnu Katsir, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, Jilid ke-1, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm. 73.

²¹ Abu Ja'afar Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jilid ke-15, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 591-592.

keturunannya yang menyembah berhala sesudah doanya. Kata *اصنام* arca yang berbentuk. Kata lainnya adalah watsan.

Ia juga menyatakan bahwa Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan mengamankan tanah ini, menyediakan penduduknya dengan berbagai buah-buahan, menjadikannya sebagai tempat iman, melahirkan individu yang mendirikan shalat di antara keturunannya, mengabulkan doanya, menunjukkan ritual ibadah, dan menerima taubatnya.

a. Munasabah,

Ayat ini bermuhasabah dengan ayat sesudahnya yaitu ayat 36 yang berbicara tentang Nabi Ibrahim berdoa, sebagaimana diceritakan dalam firman Allah ayat 35, “Jauhkanlah aku dan anak cucuku dari persembahan berhala-berhala. Kemudian dilanjutkan dengan firman-Nya dalam ayat 36 “Yah Tuhanku, karena berhala-berhala itu menyesatkan banyak manusia, maka barang siapa mengikutiku ia adalah termasuk golonganku, sedangkan barang siapa yang mendurhakaiku, akau berlepas diri dari padanya dan aku serahkan dan kembalikan urusannya, kepada-Mu ya Tuhanku, jika Engkau berkehendak dapat mengajabnya atau mengampuninya. Engkau adalah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”²²

b. Makkiyah Madaniyah,

QS. Ibrahim terdiri dari 52 ayat. Imam Ibnu Katsir (5/683) menukilkan bahwa ‘Ta surah Makiyyah.’ Kata al-Qurthubi (5/2675), menukilkan bahwa “Seluruhnya surah Makiyyah menurut pendapat al-Hasan, ‘Ikrimah, dan Jabir. Sedangkan menurut Ibnu Abbas dan Qatadah, kecuali dua ayat, yang keduanya surah Madaniyyah. Dan ada yang mengatakan, kecuali tiga ayat yang turun tentang orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya, yaitu ayat 28-30.

2. Kelompok Kedua

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَيْنِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ ۗ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَاشْكُرُوا لَهُ ۗ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ

Artinya: *Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".* (QS. Saba': 15)

²² Imam Ibnu Katsir, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2012), hlm. 533.

Quaish Shihab menafsirkan bahwa Allah menegaskan: Sesungguhnya, bagi penduduk Saba', terdapat manifestasi kekuasaan Allah di tempat tinggal mereka, yang terletak dekat dengan kota San'a di Yaman selatan.²³ Dua tanda yang disebutkan berkaitan dengan dua kelompok taman yang berbatasan dengan properti mereka di sisi kanan dan kiri. Kami menyapa mereka: "Wahai penduduk Saba', nikmatilah rezeki yang diberikan oleh Tuhanmu, Sang Pemberi Rezeki dan Petunjuk, dan tunjukkanlah rasa syukur dengan memanfaatkan karunia tersebut sesuai dengan petunjuk-Nya." Wilayah kami adalah tempat yang aman dan makmur bagi semua orang, dan Tuhan yang memberikan karunia ini adalah Tuhan yang Maha Pengampun bagi mereka yang mencari pengampunan. Oleh karena itu, ungkapkan rasa syukurmu kepada-Nya dan mintalah pengampunan atas kesalahanmu.

Istilah سبا *saba'* dapat merujuk pada suatu daerah atau negara, seperti yang dibuktikan oleh QS. An-Nahl, dan juga dapat merujuk pada sebuah suku, yang merupakan makna yang dimaksud dalam ayat ini.²⁴ Kerajaan *Saba'* didirikan pada abad ke-8 SM, menguasai wilayah Ethiopia dan terkenal dengan kota utamanya, Ma'arib, yang memiliki bendungan besar. Secara historis, kesuburan tanahnya sedemikian rupa sehingga seseorang yang berjalan dengan keranjang di kepalanya pasti akan mengisinya dengan berbagai macam buah yang jatuh.

Kata طيبة *thayyibah* terambil dari kata طاب *thaba*, yaitu sesuatu yang sesuai, baik, dan menyenangkan bagi subjeknya.²⁵ Negeri yang baik antara lain adalah negeri yang aman sentosa, melimpah rezekinya dapat diperoleh dengan mudah oleh penduduknya, serta terjalin pula hubungan yang harmonis kesatuan dan persatuan antara anggota masyarakatnya.

Firman-Nya: بلدة طيبة ورب غفور *baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur*/negeri yang baik dan Tuhan Maha Pengampun memberi isyarat bahwa satu masyarakat tidak dapat luput dari dosa dan kedurhakaan. Seandainya tidak demikian, tidaklah ada arti penyebutan kalimat *Rabbun Ghafur*/Tuhan Maha Pengampun.

a. Munasabah,

Ayat ini bermuhasabah dengan ayat sesudahnya yaitu ayat 16 yang menceritakan tentang azab Allah kepada kaum Saba'. Kendati Allah selalu melimpahkan aneka anugrah kepada mereka dan senantiasa membuka pintu taubat, mereka tidak menghiraukannya *lalu mereka berpaling* mendurhakai Allah

²³ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jilid ke-10, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 589.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, h. 590.

dan tidak mensyukuri nikmat-Nya itu, lalu Allah berfirman dalam ayat 16, “*maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang sangat besar yang merobohkan bendungan dan memusnahkan perkebunan mereka dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pepohonan yang berbua pabit.*”²⁶

b. Asbabun Nuzul,

QS. Saba’: 15 di atas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ali bin Rabah yang berkata, “seseorang yang mengatakan kepada saya bahwa suatu ketika Farwah bin Masik al-Ghathifi datang kepada Rasulullah dan berkata, “Wahai Nabi Allah, sesungguhnya kaum saba’ adalah kaum yang terpendang di masa jahiliah.”²⁷ Sementara itu, saya khawatir jika mereka nantinya akan berpaling dari Islam. Oleh karena itu, bolehkah saya memerangi mereka?’ Rasulullah menjawab, ‘*saya belum diperintahkan untuk melakukan hal apa pun terhadap mereka.*’ “Tidak lama kemudian, turunlah ayat ini.”

c. Ayat makkiyah madaniyah,

Menurut Imam al-Qurthubi, menukilkan bahwa surah Saba’ adalah tergolong surah Makkiyah yang terdiri dari 54 ayat. Dinamakan *Saba’* karena dalam surah terdapat kisah kaum Saba’. *Saba’* adalah nama suatu kabilah dari kabilah-kabilah Arab yang tinggal di daerah Yaman. Mereka mendirikan kerajaan yang terkenal dengan nama kerajaan Saba.²⁸

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ

Artinya: *Dan demi kota (Mekah) Ini yang aman, (QS. Al-Tin: 3)*

Maksud firman Allah dalam ayat ini adalah, dan demi kota yang aman dari para musuhnya sehingga tidak memerangi para penduduknya. Dan ada yang menyatakan bahwa makna الأمين adalah الامين “yang aman”.²⁹ “Demi buah Tin dan Zaitun. Dan demi kota yang aman.” Yang dimaksud dengan buah Tin dan Zaitun di sini adalah tempat yang di mana buah Tin dan Zaitun itu tumbuh, yaitu Baitul Maqdis, tempat di mana Nabi Isa as diutus ole Allah. “Dan demi Bukit Sinai,” yaitu bukti sinai di mana Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa as. “Dan demi kota ini yang amam,” yaitu kota Makkah, negeri yang akan

²⁶ *Ibid.*, h. 591.

²⁷ Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat al-Qur’an*, terj. Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 468.

²⁸ Imam al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Faturrahman, Jilid, ke-15, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 769.

²⁹ Abu Ja’afar Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 768.

mengamankan orang yang masuk ke dalamnya. Yaitu, suatu tempat di mana Rasulullah saw. diutus.³⁰

a. Munasabah,

Ayat bermunasabah dengan ayat sebelum dan sesudahnya yang di dalamnya menceritakan tentang sumpah Allah SWT dalam firman-Nya “*Demi Buah Tin dan Zaitun, dan demi Bukit Sinai, dan demi kota yang aman*”. Adapun esensi dari pada sumpah Allah dalam ayat ini ialah berkaitan dengan ayat sesudahnya tentang “*sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-bainya*”.

b. Makkiyah Madaniyah,

Surah ini diturunkan di Makkah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Oleh karena itu, sesuai dengan mayoritas, termasuk para ulama. Bab ini dinamakan Surah *At-Tin* atau *Waat-Tin*, sebuah penunjukan yang diusulkan oleh para ulama. Subjek utama menjelaskan konsep kemanusiaan dan kepastian pembalasan serta pahala pada Hari Kiamat.

Mengimplementasikan Asas Idealitas dalam Perspektif Al-Qur'an Melalui Hukum Tata Negara (siyasah) di Indonesia.

Islam sebagai agama “ideal” rahmat bagi seluruh alam (*Rahmatan Lil'alam*), merupakan cita-cita sekaligus visi yang wajib diwujudkan bagi seluruh umat Islam. Untuk itu, umat Islam mengemban misi yang mulia yakni *amar ma'ruf naby munkar* guna merealisasikan Islam “fungsional” dan “aktual” di tengah masyarakat berbangsa dan bernegara.”

Syariah Islam menekankan pencapaian kesejahteraan dan manfaat publik. Akibatnya, prinsip ini perlu berfungsi sebagai tolok ukur untuk pertumbuhan nasional dalam konteks bangsa dan negara. Hukum Islam (Al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas) tidak bertentangan dengan realisasi kesejahteraan dan manfaat publik, yang mengakomodasi kepentingan semua pihak tanpa memandang keyakinan, kelompok, atau warna kulit. Sebuah manfaat yang berpuncak pada prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan manusia di hadapan hukum.

Dalam proses mendefinisikan kesejahteraan publik, peran anggota masyarakat, warga negara, dan lembaga keagamaan sangat penting dalam kehidupan sosial, nasional, dan kenegaraan. Dalam konteks ini, prinsip syariah, seperti yang ditekankan

³⁰ Imam Ibnu Katsir, *Ringkasan Fatsir Ibnu Katsir*, terj. Syihabuddin, Jilid ke-4, (Jakarta: Gema Insani Perss, 2000), hlm. 1008.

dalam Al-Qur'an, "*wa amrubum syura bainabum*" (urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka), menjadi sangat strategis.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: *juga lebih baik dan lebih kekal bagi* orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, (QS. Asy-Syura: 38)

Dalam sebuah bangsa dan negara di mana latar belakang agama masyarakatnya beragam, sangat penting bagi kita, sebagai umat Muslim, untuk dapat mengkomunikasikan prinsip-prinsip kesejahteraan publik yang dijabarkan oleh agama kita dengan cara yang konsisten dengan argumen-argumen masyarakat. Akibatnya, prinsip-prinsip agama yang awalnya dianggap terbatas dapat menjadi milik bersama, milik komunitas, bangsa, dan kemanusiaan.

Kemaslahatan umumnya, yang dituangkan melalui kebijakan atau undang-undang oleh badan perwakilan (*majlis istisyyari*), menjadi referensi yang harus diikuti pemerintah dengan integritas dan konsistensi. *Prinsip tasharuful imam manutun bil maslahah* harus dipahami sebagai kewajiban imam di semua tingkat pemerintahan untuk menegakkan kebaikan bersama yang telah disepakati secara kolektif. Sumber hukum nasional adalah Kitab Suci, khususnya Al-Qur'an. Dalam masyarakat Indonesia yang beragam, penerapan hukum dalam Al-Qur'an terkait isu-isu ini tampaknya tidak terikat secara ketat pada rumusan hukum formal yang secara eksplisit dinyatakan dalam ayat-ayat, melainkan memerlukan perspektif yang luas dan fleksibel.³¹

Sekitar tahun 1971 dari tinjauan Siyasah Syari'ah K.H. Ibrahim Hosen membuat penilaian dan mengemukakan pandangan bahwa isi Pancasila dan UUD 1945 "sangat relevan dengan konsepsi dan teori Fiqh Siyasah,³² tak satu pun dari pasal dan ayat UUD 1945 dan sila-sila Pancasila yang menghalalkan yang haram atau megharamkan yang halal."³³ Pada tahun 1984 K.H. Ahmad Siddiq, sebagaimana dikutip oleh Moerdiono, menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar Pancasila adalah bentuk final negara yang dicari oleh umat Islam Indonesia."³⁴

³¹ Ahmat Fathi Bahansi, *Nazhuriyyat fi al-Fiqh al-Jina'i al-Islamiyy*, (Al-Qahirah: Al-Syarikah ak-Arabiyyah li Thabi'ah wa al-Nsyr, 1963), hlm.71.

³² Ibrahim Hosen., hlm. 138.

³³ *Ibid.*

³⁴ Moerdiono, *Sinegi Paham Keagamaan dan Paham Kebangsaan dalam Negara Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1992), hlm. 4.

Ungkapan dan penilaian dua orang ulama di atas adalah ungkapan dan penilaian yang mendasar, yang jika dibandingkan dengan Piagam Madinah memang sejalan. Piagam Madinah tampak lebih menekankan isi yang lebih Qur'ani atau Islami ketimbang nama Islam.³⁵ Hal ini terbukti dari naskah Piagam Madinah yang di dalamnya tidak tertulis kata al-Qur'an dan kata Islam. Sekiranya dalam suatu *dastur* atau Undang-Undang Dasar mesti dituliskan kata Islam atau al-Qur'an tentu Nabi Muhammad saw mencantumkanannya dalam Piagam Madinah.

Munawir Sjadzali mempunyai penilaian yang sama dengan pendapat kedua ulama tersebut. Ia mengemukakan saran, "hendaknya kita umat Islam Indonesia menerima negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini sebagai sarana akhir dari aspirasi politik kita, dan bukan sekedar sasaran antara atau satu batu loncatan ke arah sasaran-sasaran yang lain."³⁶ Perlu ditambahkan bahwa yang penting dipikirkan yang penuh kesungguhan bukanlah mempersoalkan naskah, tetapi perwujudan atau pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 itu dalam kenyataan hidup bermasyarakat dan bernegara.

KESIMPULAN

1. Asas idealitas yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah:126 dan QS. Ibrahim: 35, yaitu:
 - a. Nabi Ibrahim as mehomon dalam doanya agar Makkah dijadikan sebagai negeri yang aman, tenang, dan tenteram, agar ibadah semakin jernih, tidak ada pertumpahan darah, dan tidak ada seorangpun yang berlaku zalim di sana (Makkah). Dan Allah benar-benar telah memperkenankan doa ini sehingga Makkah menjadi negeri yang aman selama-lamanya bagi manusia dan burung, tanaman, dan pepohonan.
 - b. Nabi Ibrahim juga memohon dalam doanya agar dirinya dan beserta anak cucunya dijauhkan dari penyembah berhala-berhala dan ibadah murni ditujukan kepada Allah SWT sesuai dengan pedoman tauhid dan menjauhi kepada penyembahan berhala. Berhala (*shanam*) adalah ukiran dengan berbentuk manusia, sedangkan yang diukir dengan bentuk lain disebut dengan patung (*watsan*). Berhala ini merupakan sebab kesesatan dan rentan terhadap

³⁵Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1995), hlm. 173.

³⁶Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1990), cet. Pertama, hlm. 236.

adanya penyesatan dan penyimpangan serta perbuatan buruk dan keterpurukan bagi derajat kemuliaan manusia.

- Adapun mengimplementasikan asas idealitas dalam perspektif al-Qur'an melalui hukum tata negara (siyasah) di Indonesia. Dalam al-Qur'an sebagaimana nabi Ibrahim as memiliki asas idealitas yang dituangkan melalui doanya, agar menjadikan kota Makkah sebagai kota yang aman dari segala kezaliam. Begitupun dengan kita. Kita juga memiliki asas idealitas yang sama dengan nabi Ibrahim as, yaitu sama-sama menginginkan tempat tinggal atau negari kita menjadi negeri yang aman, damai, tenang, dan tenteram. tetapi dengan bentuk yang berbeda. Namun ada sedikit perbedaan cara mengimplementasikan asas idealitas antara kita dan nabi Ibrahim. Beliau menuangkan dalam bentuk doa. Sedangkan kita selain dari doa, juga mengimplementasikannya melalui hukum tata negara yang harus kita jaga dan laksanakan untuk mengatur bangsa dan negara kita. Dan kita juga harus mengakui bahwa agama Islam sebagai agama yang "ideal" rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alam*), merupakan cita-cita sekaligus visi yang wajib diwujudkan bagi seluruh umat Islam. Untuk itu, umat Islam mengemban misi yang mulia yakni *amar ma'ruf naby munkar* guna merealisasikan Islam "fungsional" dan "aktual" di tengah masyarakat berbangsa dan bernegara."

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Jilid ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Sebab Turunnya Ayat al-Qur'an*. terj. Tim Abdul Hayyie, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Fathi Bahansi, Ahmat. *Nazhuriyyat fi al-Fiqh al-Jina'i al-Islamiyy*. Al-Qahirah: Al-Syarikah ak-Arabiyyah li Thabi'ah wa al-Nsyr, 1963.
- Ghazali, Moqsith. *Argumen Pluralisme Agama, Membangun Toleransi Berbasis al-Qur'an*. Depok: Kata Kita, 2009.
- Ibnu Katsir, Imam. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. terj. Syihabuddin, Jilid ke-1, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jadul Maula, Ahmad dan Abu al-Fadhl Ibrahim. *Buku Induk Kisah-kisah al-Qur'an*. terj. Abdurahman Assegaf, (Jakarta: Zaman, 2009).
- Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bogor: Sygma Examedia Arkanleeme, 2007).
- Manzhur, Ibn. *Lisan Arab*. Beirut: Dar al-Sadir, 1992.
- Moerdiono. *Sinegi Paham Keagamaan dan Paham Kebangsaan dalam Negara Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara Kesatuan Republik Indonesia, 1992.
- Muhammad, Abu Ja'afar bin Jarrir Ath-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid ke-2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- _____. *Tafsir Ath-Thabari*. Jilid ke-15, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1995.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbbah*. Jilid ke-1, Jakarta Pusat: Lenteran Hati, 2017.
- _____. *Tafsir al-Misbbah*. Jilid ke-10, Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI-Press, 1990.
- Taimiyah, Ibnu. *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Yacub Al-Barry, Dahlan. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkolah, 1994.